

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Corona Virus Disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19 merupakan virus yang telah dinyatakan oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai pandemi yang melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Melalui keputusan Presiden No. 12 tahun 2020, Pemerintah menyatakan bahwa bencana non alam yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 disebut sebagai bencana nasional berupa wabah penyakit yang menular sehingga diperlukan penanganan agar penyebaran virus tidak semakin luas. Penyebaran COVID-19 di Indonesia tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, melainkan juga memberikan dampak yang nyata pada aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perekonomian masyarakat mengalami kelumpuhan baik sektor publik maupun sektor swasta yang mengharuskan pemerintah untuk menggeser alokasi dana baik yang di pusat maupun daerah.

Tingkat Pemerintahan di Indonesia yang luas perlu adanya klasifikasi berkaitan dengan urusan yang tidak mungkin diurus sendiri oleh pemerintah pusat. Desa yang merupakan ujung tombak pelayanan dan mempunyai cakupan otonomi yang luas bermakna penyerahan urusan sebanyak-banyaknya dan diposisikan sebagai pemerintahan masyarakat mandiri yang mengelola dirinya sendiri (Karsayuda, 2015:97). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan utama pemerintah yang dimulai dengan perbaikan ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi kendala dalam pemerintahan desa, maka penyelenggaraan pemerintahan desa membuat program dengan memberikan dana bantuan berupa Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk mewujudkan kemandirian desa melalui pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penyelenggaraannya dibutuhkan salah satu prinsip *Good Governance* yaitu pemerintah yang akuntabel. Pemerintah desa dalam

menggunakan anggaran dan melaksanakan kegiatan selalu membutuhkan pertanggungjawaban.

Menurut Mahmudi (2015:20), “akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). Konsep dasar akuntabilitas sangat diperlukan pemerintah desa dalam mengelola keuangan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa. Tujuannya adalah untuk menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan Dana Desa. Prinsip akuntabilitas harus diterapkan dalam pengelolaan anggaran agar terjadi kesinambungan dalam melaksanakan perubahan anggaran dan dapat membangun pemerintah yang bertanggungjawab dan terukur.

Dampak dari Pandemi COVID-19 di Indonesia yang menunjukkan peningkatan, membuat pemerintah pusat mendorong penggunaan Dana Desa untuk menanggulangi COVID-19. Pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Turunannya adalah dikeluarkannya Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020. Dimana anggaran Dana Desa dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah COVID-19.

Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2020, kemudian ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Perubahan pengelolaan Dana Desa juga terlihat pada Permenkeu No.205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang telah diubah dengan Permenkeu No.40/PMK.07/2020 telah mengatur tentang pelaksanaan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan penatausahaan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa.

Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 juga menjelaskan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam bidang pelayanan sosial. Akan tetapi akibat Pandemi COVID-19, Permendesa tersebut belum diterapkan sepenuhnya harus dirubah menjadi Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Inti perubahan Permendesa ini bertujuan untuk mengatur penggunaan dana desa tahun 2020 untuk : (1) Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2) Padat Karya Tunai Desa; dan (3) Bantuan Langsung Tunai Desa.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 di Desa melalui APBDDesa, Pemerintah Desa diwajibkan untuk menggunakan anggaran kegiatan belanja tak terduga pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa dengan cara melakukan *refocusing* kegiatan dan APBDDesa untuk penanganan COVID-19. Berdasarkan realokasi penggunaan Dana Desa, Kepala Desa menetapkan peraturan desa mengenai perubahan APBDDesa. Apabila perubahan APBDDesa belum dapat ditetapkan, Pemerintah Desa terlebih dahulu dapat melakukan perubahan penjabaran APBDDesa. Sehingga Pemerintah Desa harus selalu siap merespon perubahan situasi pengelolaan Dana Desa. Maka pada tahun 2020 setiap desa dituntut untuk melakukan penyesuaian dalam menggunakan Dana Desa dengan memprioritaskan penggunaannya untuk penanganan Pandemi COVID-19 serta dampak yang akan ditimbulkan baik berupa ancaman yang membahayakan atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian.

Desa Ngareskidul yang berada di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, dalam menjalankan pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Hal ini terlihat pada beberapa program yang harus di tunda oleh pemerintah Desa Ngareskidul karena dana yang dianggarkan harus dialihkan untuk keperluan penanganan dan pencegahan penyebaran wabah COVID-19.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hefis Kurnia Sandhi dan Iskandar (2020) yang berjudul Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar) menunjukkan bahwa Dana Desa telah dikelola untuk penanganan pandemi COVID-19, dimana

Penetapan penggunaan Dana Desa telah mengikuti proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa dengan merubah fokus kegiatan untuk penanganan pandemi COVID-19. Dan penelitian Fadli Faturrahman (2020) yang berjudul Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Terhadap Pencegahan COVID-19 di Kecamatan Moyo Hulu menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah dilaksanakan berdasarkan prinsip *good governance* yaitu transparan dan akuntabel.

Akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan perubahan alokasi anggaran Dana Desa dimasa pandemi COVID-19 menjadi salah satu topik yang menarik untuk diteliti. Karena Dana Desa memiliki implikasi yang sangat besar terhadap pembangunan dan kemajuan perekonomian sebuah desa. Selain itu pandemi COVID-19 juga membuat banyak perubahan, terutama pada alokasi anggaran Dana Desa tahun 2020. Sehingga akuntabilitas pengelolaan anggaran pada masa pandemi COVID-19 menjadi perhatian banyak pihak.

Adanya perubahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 (Studi Kasus pada Desa Ngareskidul Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 ?
- 1.2.2 Bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 ?
- 1.2.3 Apa Kendala dalam Pengelolaan Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19
- 1.3.2 Untuk mengetahui Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19
- 1.3.3 Untuk mengetahui Kendala dalam Pengelolaan Perubahan Anggaran Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan untuk pembaca tentang Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam mengelola perubahan alokasi anggaran Dana Desa, baik secara regulasi maupun perencanaan Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 di lapangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana pembelajaran bagi penulis untuk menambah wawasan dan kemampuannya dalam bidang penelitian ilmiah untuk mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian materi perkuliahan yang berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada peneliti selanjutnya untuk dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam mengembangkan penelitian selanjutnya.

d. Bagi Pemerintah Desa

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak Pemerintah Desa di Desa Ngareskidul dalam akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Perubahan Alokasi Anggaran Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19. Sehingga dapat dijadikan referensi pemerintah agar menerapkan akuntabilitas dalam mengelola anggaran alokasi Dana Desa.